



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG.
NOMOR : 141 / 21 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawang Kecamatan Weru Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

17. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tawang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMDES 2019 – 2025 Desa Tawang Tahun 2019 (Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 11 Juli 2023 yang bertempat di Balai Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran / Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
Pada tanggal 27 Juli 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Camat Weru;
 4. Arsip;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 141/ 21 /2023
TANGGAL : 27 Juli 2023
TENTANG : Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1	MARYANTO,S.Sos	Kepala Desa	Pembina
2	DIDIK CATUR PAMUNGKAS,SE	Sekretaris Desa	Ketua
3	ICUK SETIYAWAN, A.Md	Perangkat Desa	Sekretaris
4	SURATNO	Ketua LPM	Anggota
5	GUNANDAR SANTOSO	Masyarakat	Anggota
6.	ENY SULISTYANI	Masyarakat	Anggota
7.	MARGONO	Masyarakat	Anggota
8.	WIDYASTUTI RAHAYUNINGSIH, SE	Masyarakat	Anggota
9.	BETTY INTAN PRATIWI	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO